

TUGAS AKHIR

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERDAFTAR DAN JUMLAH SPT TERLAPOR TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 21 PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

Alfian Sirajuddin (01504021)

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
TAHUN 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TERDAFTAR DAN JUMLAH SPT TERLAPOR
TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL
21 PADA KPP PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

Oleh:

Alfian Sirajuddin / 01504021


Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1


(Mahardian Herganti P, S.ST)

Pembimbing 2


(Nurul Afifah, S.E, M, Ak)

Mengetahui

Ka. Prodi


(Imron Burhan, M.Pd)

Direktur


**POLITEKNIK
BOSOWA**
(Drs. H. Djudil Akrim, M.M)

Hal | iii

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa 1 : ALFIAN SIRAJUDDIN NIM: 015 04 021

Dengan judul :

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERDAFTAR DAN JUMLAH SPT TERLAPOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 20/8/2018.....

Nama Mahasiswa

1. ALFIAN SIRAJUDDIN



ABSTRAK

Alfian Sirajudin, Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Makassar Selatan (dibimbing oleh **Mahardian Hersanti p**, dan **Nurul Afifah**)

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Terdaftar adalah individu yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT Terlapor berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) jumlah wajib pajak terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi. (2). jumlah SPT terlapor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi (3). secara simultan jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT terlapor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi.

Kata kunci: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Jumlah SPT Terlapor, Penerimaan PPh Pasal 21.

ABSTRACT

Alfian Sirajuddin, *The influence of the number of registered taxpayers and the plague as reported against the receipt of personal income tax article 21 person at the office of tax service pratama makassar south (Supervised by Mahardian Hersanti P , and Nurul Afifah)*

Tax is a people's contribution to the state based on the law, so that it can be forced, by not getting remuneration directly. Taxpayers are individuals or entities, including taxpayers, tax cutters, who have tax rights and obligations in accordance with the provisions of the legislation tax invitation. Registered Taxpayers are individuals who have fulfilled the requirements as taxpayers and are registered as taxpayers in the Tax Service Office. This study aims to see the number of registered taxpayers and the number of SPT of the Reported Party has a significant positive effect on income tax article 21 of the individual person at the Primary Makassar Tax Service Office. The results of the study show that: (1) the number of registered taxpayers does not affect the income tax article 21 of an individual. (2). the number of reported SPT does not affect the income tax article 21 of an individual (3). Simultaneously the number of registered taxpayers and the number of reported tax returns does not affect the income tax income of the 21 private individuals.

Key Words: The amount of revenue earned, number of reported, income tax article 21

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Yang Maha Pencipta karena dengan rahmat dan hidayah-Nya jualah segala urusan penulis termasuk dalam penyelesaian tugas akhir ini dapat terwujud dengan judul **“Pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan jumlah SPT terlapor terhadap penerimaan PPh pasal 21 pada KPP Pratama Makassar selatan”**. Penyelesaian tugas akhir ini bukanlah tanpa hambatan, rintangan dan tantangan dengan segala kemampuan yang ada penulis akhirnya menyelesaikan satu demi satu rintangan, tantangan dan hambatan tersebut.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal menuntut pendidikan di bangku perguruan tinggi sampai meraih gelar A.Md tidaklah berjalan sendiri. Bermodalkan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik serta memberi perhatian, kasih sayang dan pengorbanan yang senantiasa tucurahkan kepada penulis.
2. Ibu Sri Nirmala Sari S.E., M. Si selaku wali kelas Perpajakan 3B atas bimbingan dan perhatiannya selama 3 tahun, dan sebagai pembimbing I yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dan meluangkan waktunya membimbing penulis dalam meyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Drs. H. Djusdil Akrim, M.M selaku direktur Politeknik Bosowa sekaligus pembimbing II, yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

4. Bapak Imron Burhan, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa, yang telah memberikan kemudahan, dukungan moral dalam penyelesaian studi.
5. Ibu Mahardian Hersanti P, S.ST, selaku pembimbing I dengan penuh kearifan dan kesabaran telah memberikan bimbingan, petunjuk dan saran yang sangat berharga selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Ibu Nurul Afifah, S.E, M.Ak, selaku pembimbing II yang sangat baik hati telah meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan yang memiliki kontribusi besar dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Segenap dosen Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
8. Teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2015 untuk segala bantuan, tawa dan kebersamaan selama 3 tahun masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Tugas akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

Alfian Sirajuddin

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Tugas Akhir	4
1.5. Manfaat Tugas Akhir	4
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1. <i>Road Map</i> Penelitian	7
2.2. Teori Dasar	9
BAB III. METODE PENELITIAN	15
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3.2. Diagram Alir Penelitian	15
3.3. Alat dan Bahan/Jenis dan Sumber Data	16
3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel.....	16
3.5. Teknik Analisis Data	17
BAB IV. PEMBAHASAN.....	23
4.1 Profil Perusahaan.....	23
4.1.1 Sejarah Organisasi	23

4.1.2	Tugas dan Fungsi.....	24
4.1.3	Struktur Organisasi	25
4.1.4	Wilayah Kerja	28
4.2	Pengolahan Data/Hasil.....	31
4.2.2	Analisis Regresi Berganda	35
4.3	Hasil Analisis Data.....	41
4.3.1	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan PPh 21 Orang pribadi.	41
BAB V. Penutup		43
5.1.	Kesimpulan	43
5.2.	Saran	43

DAFTAR TABEL

Tabel IV- 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	31
Tabel IV- 2 SPT Masa PPh 21	33
Tabel IV.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	34
Tabel IV.4 <i>Uji Multikolinearitas</i>	36
Tabel IV.5 <i>Uji Heteroksdistatis</i>	37
Tabel IV.6 <i>Uji Simultan</i>	38
Tabel IV.8 <i>Uji Parsial</i>	39
Tabel IV.9 <i>Uji Koefisien Determinasi</i>	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. <i>Roadmap</i> Penelitian.....	8
Gambar 3. <i>Diagram Alir</i>	15
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	25
Gambar IV.2 <i>Uji Normalitas</i>	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Uji Normalitas.....	
Lampiran 2 Uji Multikolinearitas	
Lampiran 3 Uji Heteroskedastisitas	
Lampiran 4 Uji Hipotesis	
Lampiran 5 Undang-Undang No 36 Tahun 2008.....	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat bersifat memaksa yang dilindungi undang-undang. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [1]. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar adalah individu yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak [2].

Melalui Pajak, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan dalam negeri. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar pula kemampuan negara untuk membiayai pembangunan, sebaliknya semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin kecil kemampuan negara untuk membiayai pembangunan [3].

Penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat dengan cara mengoptimalkan jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT dilaporkan. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usahanya selama periode waktu tertentu [4]

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem pajak tersebut, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berhadapan langsung dengan Wajib Pajak, mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memenuhi target penerimaan negara dan meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat yang menjadi wajib pajak dalam membayar pajak.

Penerimaan pajak dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara tahun 2016 tidak mencapai target. Pajak yang diterima sebesar Rp 12,020 triliun sedangkan targetnya sebesar Rp 15,268 triliun, peningkatan target penerimaan pajak dari tahun sebelumnya sebesar 34%. Bila dibanding tahun 2015 penerimaan pajak hanya Rp 11,026 triliun, jadi ada peningkatan sebesar Rp 994 Miliar tahun 2016, atau sekitar 9,01%. Sampai akhir tahun 2016 masih ada sejumlah pajak yang belum terbayarkan. Jumlahnya lebih dari Rp 600 M. Tunggakan tersebut agak berimbang antara Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) [5].

Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat keputusan kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang kepatuhan wajib pajak [6].

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada KPP Pratama Makassar Selatan dengan judul “ **PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERDAFTAR DAN JUMLAH SPT TERLAPOR TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 21 PADA KPP MAKASSAR SELATAN** “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan?
2. Apakah Jumlah SPT Terlapor berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan?
3. Apakah Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar dan Jumlah SPT yang Terlapor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi batasan masalah yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Makassar Selatan
2. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21
3. Data jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Pemberitahuan yang terlapor

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah SPT Terlapor terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Jumlah SPT yang Terlapor terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan.

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Manfaat penelitian terdiri atas dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. **Manfaat Teoritis (keilmuan)**
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.
 - b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan yang telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

2. **Manfaat Praktis (operasional/ guna laksana)**

- a. Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang diterapkan pada Pajak Penghasilan pasal 21 untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.
- b. Meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang tata cara perpajakan di Indonesia.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA


2.1. Road Map Penelitian

Penelitian Amina (2013) berjudul “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak PPh pasal 21 Orang Pribadi terhadap penerimaan PPh Pasal 21 dan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Hasil Jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi terhadap penerimaan PPh 21 mempunyai keeratan hubungan yang cukup kuat dan searah terhadap penerimaan PPh pasal 21 [7].

Penelitian Regina (2014) tentang “Pengaruh Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Bandung”. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui berapa besar Pengaruh SPT-Masa terhadap penerimaan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Maka hasil dari penelitian adalah sebagai berikut, Jumlah penyampaian SPT Masa PPh pasal 21 menentukan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Dalam penelitian ini telah diketahui pengaruh penyampaian SPT masa terhadap penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 15,4 [8].

Penelitian Putri (2015) berjudul “Pengaruh jumlah wajib pajak dan jumlah SPT terlapor terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KKP Makassar Utara”. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apakah jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT Terlapor berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dengan

menggunakan metode kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Hasil dari penelitian adalah jumlah wajib pajak dan jumlah SPT terlapor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara [9].



Gambar 2. Roadmap Penelitian

2.2. Teori Dasar

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak [10].

Pengertian Pajak Penghasilan menurut peraturan direktorat jenderal pajak nomor 31/PJ/2012 pasal 1 ayat 2 “pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut pajak penghasilan pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan [11].

2. Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21

Pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri atas [12] :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan.
- b. Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak negeri, peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

3. Potongan PPh pasal 21

Potongan pajak PPh pasal 21 terdiri atas :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan.
- b. Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak negeri, peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

4. Wajib Pajak

- a. Pengertian wajib pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [13].

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang terdaftar dalam Tata Usaha Kantor Pelayanan

Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (Sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode / administrasi Perpajakan.

b. Hak – Hak Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

- a) Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- b) Dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Wajib Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- c) Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan

Pasal 1 angka 11 UU No. 6 Tahun 1983 stddd UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) menyebutkan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [14].

Surat Pemberitahuan terlapor adalah surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/atau harta dan kewajiban yang telah dilaporkan dikantor Direktorat

Jendral Pajak baik secara elektronik maupun secara manual dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat 3 UU KUP menegaskan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yaitu :

- a) Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak menegaskan :

- 1) Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya.
- 2) Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh bendaharawan pengeluaran atau pemungutan selain bendaharawan paling lambat akhir bulan berikutnya.
- 3) Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir.

6. **Penerimaan Pajak**

Penerimaan Pajak adalah Penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang

disepakati oleh para pendiri awal Negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan social [15].

8. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

Jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi. Hal ini dilihat ketika jumlah wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi juga akan mengalami peningkatan. Demikian sebaliknya, jika jumlah wajib pajak terdaftar mengalami penurunan maka penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi juga akan mengalami penurunan, Putri Pertiwi (2015).

9. Pengaruh Jumlah SPT Terlapor Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

Jumlah SPT terlapor berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi. Hal ini dilihat ketika semakin tinggi tingkat jumlah SPT terlapor dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT maka akan terjadi peningkatan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi, Putri Pertiwi (2015).

7. Hipotesis

Pada prinsipnya hipotesis adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian berkaitan dengan sejauh mana pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu pengaruh jumlah Wajib Pajak dan jumlah SPT terlapor terhadap penerimaan Pajak penghasilan Pasal 21. Maka Hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Makassar Selatan.

H₂: Jumlah SPT terlapor berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.


H₃: Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah mulai dari bulan Maret 2018 sampai bulan Agustus 2018. Penelitian ini akan dilaksanakan pada KPP Pratama Makassar Selatan Jl.Urip Sumaharjo KM. 4 Gedung Keuangan Negara 1 Makassar.

3.2. Diagram Alir Penelitian



Gambar 3. Diagram Alir

3.3. Alat dan Bahan/Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang bersifat angka, atau bisa juga bukan angka, namun bisa dikuantifikasikan (Indrawan & Yaniawati, 2014; 141) [16]. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar selama 2012-2017, jumlah SPT dilaporkan selama 2012-2017, dan jumlah penerimaan PPh Pasal 21 selama 2012-2017.

2. Sumber Data

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku,serta dokumen perusahaan [17]. Sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada meliputi data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilaksanakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, jumlah SPT dilaporkan dan Penerimaan PPh pasal 21 bersumber dari KPP Pratama Makassar Selatan.

3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Dalam penelitian ini bentuk pengumpulan data yang digunakan adalah data berkala (*time series*). Data berkala (*time series*), yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan selama periode spesifik yang diamati. Penelitian Lapangan yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini merupakan pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan [18]

3.4.1 Populasi

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, Jumlah Surat Pemberitahuan yang dilaporkan, dan serta realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan yang diobservasi setiap bulan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 yaitu sebanyak 60 bulan. Berdasarkan data dari KPP Pratama Makassar Selatan Menurut Indrawan & Yaniawati (2014; 95) menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan ditarik kesimpulannya [16].

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi besar. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015). Sampel dalam penelitian ini adalah Jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar, Jumlah SPT yang dilaporkan, dan serta penerimaan PPh pasal 21 orang pribadi yang diterima di KPP Pratama Makassar Selatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data

sedangkan analisis statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk mendeskriptifkan data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan (diinferensialkan) untuk populasi dimana sampel diambil. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dipakai untuk menganalisis hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen

Rumus linear berganda ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Dimana:

Y = Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

β_2 = Koefisien SPT Terlapor

X_1 = Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

X_2 = SPT Terlapor

e = Error

4.1 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

b. Uji multikoliniertis

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya *multikolonieritas* adalah dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika *variance inflation factor* lebih kecil dari 10 maka dalam model tidak terdapat *multikollinieritas*

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variace dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan pada Uji heteroskedastisitas adalah

- a) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 kesimpulannya adalah tidak terjadi heterokedastisitas.
- b) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 kesimpulannya adalah terjadi heterokedastisitas [18].

d. Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (t-test)

Uji signifikan secara parsial atau sering kali disebut uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Menurut Herman dkk (2015: 84) uji t digunakan untuk mengetahui koefisien regresi variabel bebas mana yang pengaruhnya signifikan. Dasar pengambilan keputusan:

- 1) Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel
Apabila t hitung $\leq t$ tabel maka hipotesis ditolak.
Apabila t hitung $\geq t$ tabel maka hipotesis diterima.
- 2) Dengan melihat nilai probabilitas signifikan
Apabila nilai probabilitas signifikan $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak.
Apabila nilai probabilitas signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima.

b) Uji Simultan (F-test)

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Dasar pengambilan keputusan:

- 1) Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel
Apabila F hitung $\leq F$ tabel maka hipotesis ditolak.
Apabila F hitung $\geq F$ tabel maka hipotesis diterima.
- 2) Dengan melihat nilai probabilitas signifikan
Apabila nilai probabilitas signifikan $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak.
Apabila nilai probabilitas signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima.

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2009: 87) Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen [19]. Dalam pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai R Square (R^2) untuk mengetahui

seberapa jauh variabel bebas yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Sejarah Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar. Sebagai salah satu implementasi dari penerapan system administrasi perpajakan modern yang mengubah secara struktur dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak makassar.

Terhitung mulai tanggal 27 mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP- 95/PJ/UP.53/2008 19 mei 2008, KPP Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan nyata adalah penambahan “Pratama”, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh

karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 sub bagian, 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional pemeriksa pajak.

4.1.2 Tugas dan Fungsi

KPP Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan dalam wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelayanan perpajakan;
- f. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak;
- g. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
- k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- l. Pembetulan ketetapan pajak;
- m. Pengurangan pajak bumi dan bangunan;
- n. Pelaksanaan administrasi kantor

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar IV.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP Pratama Makassar selatan terhadap berbagai kegiatan alam ruang lingkup KKP Pratama Makassar selatan.

b. Fungsional Pemeriksa

Fungsional pemeriksa mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

c. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui "Tempat Pelayanan Terpadu" atau biasa disingkat TPT.

e. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

f. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan ,penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

g. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

j. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

4.1.4 Wilayah Kerja

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 KPP pratama di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi kecamatan, yaitu:

4.1.4.1. Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 32.900 jiwa/km², jumlah penduduk 82.907 jiwa dengan luas wilayah 2.52 km² atau 1,43 % dari keseluruhan luas kota Makassar. Terdiri dari 14 kelurahan dengan geografis semua kelurahan bukan pantai. Luas wilayah kelurahan yang terbesar berada di kelurahan Maricaya yaitu masing-masing 0,26 km² sedang wilayah kelurahan yang paling kecil adalah kelurahan Maradekaya Selatan dan Bara-Baraya Utara yaitu masing-masing 0,11 km².

Penggunaan lahan di kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. Kawasan pertokoan atau perkantoran berada di jalan Veteran dan jalan Gunung Latimojong.

Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan (tambak).

4.1.4.2. Kecamatan Panakukang

Kecamatan Panakukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah-tengah Kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi

Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km² atau sekitar 9,7 % dari luas keseluruhan wilayah kota Makassar, dengan kepadatan penduduk 7.891 jiwa/km². Topografi wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Terdiri dari 11 kelurahan dengan geografis semua bukan pantai. Kelurahan yang paling luas adalah kelurahan Pampang yaitu 2,63 km², sedangkan kelurahan yang memiliki luas terkecil adalah kelurahan Sinrijala dengan luas 0,17 km².

Potensi penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha dan potensi perikanan darat tidak ada. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman. Saat ini kondisi jalan utama di Kecamatan Panakkukang telah mengalami pelebaran jalan pada bahu jalan selebar 15-22 meter.

Di Kecamatan Panakkukang terdapat beberapa kawasan bisnis dan hiburan seperti Mall Panakkukang, Panakkukang Square, kawasan bisnis Boulevard serta beberapa hotel.

4.1.4.3. Kecamatan Rappocini

Kecamatan Rappocini berada di sisi selatan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Penggunaan lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km² atau sekitar 5,25 % dari luas keseluruhan Kota Makassar dan terdiri dari 10 kelurahan. Kelurahan yang paling luas adalah kelurahan Gunung Sari dengan luas 2,13 km² sedangkan kelurahan yang wilayahnya paling kecil adalah kelurahan Bonto Makkio dengan luas wilayah 0,2 km².

Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 2-6 m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan pemukiman. Presentase penggunaan lahan sebagai kawasan pemukiman sangat besar hampir 65 % sedangkan penggunaan lahan di sektor pertanian sebagai lahan sawah hanya seluas 20 ha (17 ha luas lahan panen). Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa kampus besar seperti Kampus Univeersitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah dan kampus-kampus lainnya.

4.1.4.4. Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Luas wilayah sebesar 24,14 km² atau sekitar 13,73 % dari luas keseluruhan wilayah kota Makassar dengan kepadatan penduduk 4.101 jiwa/km². Terdiri dari 6 kelurahan. Kelurahan yang paling luas adalah Tamanggapa 7,62 km², sedangkan kelurahan yang wilayahnya paling kecil adalah kelurahan Borong dan Batua.

Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 2,22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas dibandingkan kecamatan lain yakni 827 ha dan 411 ha dengan potensi produksi 4774,90 ton dan 1360,84 ton. Di sektor perikanan darat memiliki potensi yang kecil. Tahun 2008 produksinya hanya sekitar 59,10 ton atau senilai 1.156.200 rupiah.

Meskipun di sektor perikanan kecil, namun di sektor peternakan kecamatan ini memiliki populasi ternak besar dan kecil dalam jumlah yang sangat besar. Untuk populasi ternak besar (sapi dan kerbau) 1352 ekor sedangkan untuk populasi ternak kecil (kambing) 1016 ekor.

4.2 Pengolahan Data/Hasil

4.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.2.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Orang Pribadi (X1)

Data jumlah wajib pajak terdaftar orang pribadi diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak terdaftar orang pribadi perbulan. Hasil deskripsi data jumlah wajib pajak terdaftar adalah seperti pada tabel berikut

Tabel IV- 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Bulan	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	678	740	861	885	716
Februari	585	1,345	973	992	824
Maret	865	1,160	1,290	1,406	1,249
April	667	1,118	1,041	1,381	840

Tabel IV-1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Bulan	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi				
	2013	2014	2015	2016	2017
Mei	426	2,187	1,015	887	627
Juni	489	1,391	1,072	592	479
Juli	480	604	692	502	679
Agustus	828	878	854	760	676
September	962	1,418	928	850	542
Oktober	619	768	973	719	804
November	606	666	848	653	721
Desember	638	717	728	767	632
Jumlah	9,856	15,006	13,209	12,410	10,806

Berdasarkan Tabel IV-1 diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar pada tahun 2013 – 2017 masing – masing sebesar 9.856, 15.006, 13.209, 12.410 dan 10.806 yang dimana hanya tahun 2014 mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan tahun berikutnya. Data dari table diatas digunakan untuk melihat apakah jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 di KKP Pratama Makassar Selatan.

4.2.2.2 SPT Masa PPh 21

Data jumlah SPT masa PPh 21 orang pribadi diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SPT masa PPh 21 orang pribadi perbulan. Hasil deskripsi data jumlah SPT masa PPH 21 adalah seperti pada tabel berikut

Tabel IV- 2 SPT Masa PPh 21

Bulan	SPT Masa PPh 21				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	4292	4171	4478	4791	4607
Februari	4343	4135	4475	4798	4636
Maret	4285	4063	4499	4781	4600
April	4267	4075	4523	4781	4569
Mei	4291	4068	4537	4537	4350
Juni	4251	4041	4523	4766	4422
Juli	4217	4096	4522	4636	4384
Agustus	4183	4070	4445	4541	4365
September	4166	4067	4432	4594	4322
Oktober	4153	4083	4434	4537	4178
November	4137	4100	4399	4534	4184
Desember	4041	4168	4456	4512	4193
Jumlah	50626	49137	53723	55844	52810

Berdasarkan tabel IV.2 diketahui bahwa jumlah SPT terlapor PPh pasal 21 dari tahun 2013-2017 sebesar 50.626, 49.137, 53.723, 55.844 dan 52.810 yang menandakan pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun berikutnya dan tahun sebelumnya. Data dari table diatas digunakan untuk melihat apakah jumlah SPT terlapor berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Makassar Selatan.

4.2.2.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Data jumlah SPT masa PPh 21 orang pribadi diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SPT masa PPh 21 orang pribadi perbulan. Hasil deskripsi data jumlah SPT masa PPH 21 adalah seperti pada tabel berikut

Tabel IV.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Bulan	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21(Dalam Milliar)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	3,155	3,256	4,233	4,529	4,457
Februari	2,890	4,077	4,801	5,127	4,650
Maret	3,680	5,001	6,222	7,176	6,226
April	4,677	6,888	8,059	8,137	7,357
Mei	4,275	5,242	6,896	7,175	6,938
Juni	4,524	10,646	12,680	22,200	12,038
Juli	9,867	10,072	15,018	8,627	18,371
Agustus	5,522	6,785	6,719	7,386	6,827
September	9,222	16,961	12,429	6,454	6,931
Oktober	10,708	6,648	8,991	6,797	8,276
November	6,359	7,256	7,158	13,354	12,751
Desember	16,781	26,060	26,746	24,050	29,511
Jumlah	81,664	108,898	120,020	121,017	124,338

Berdasarkan tabel IV.2 diketahui bahwa jumlah variable penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2013-2017 masing-masing sebesar 81.664, 108.898, 120.020, 121.017, dan 123.338 yang menandakan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data dari table diatas digunakan untuk


melihat apakah jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 berpengaruh atas jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan jumlah SPT terlapor di KPP Pratama Makassar Selatan.

4.2.2 Analisis Regresi Berganda

4.2.2.4 Uji asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila ingin mengetahui apakah residual berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik one sampel kolmogrov smirnov. Residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan 0,05. Pada normal probability plot distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar IV.2 Uji Normalitas

Berdasarkan tampilan grafik Normal P- plot di atas, dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik- titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik Normal P- plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya *multikolonieritas* adalah dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika *variance inflation factor* lebih kecil dari 10 maka dalam model tidak terdapat *multikollnieritas*

Tabel IV.4 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.675E+10	1.598E+10		1.048	.299		
Jumlah wajib pajak OP	-3276163.698	2626450.358	-.163	-1.247	.217	1.000	1.000
SPT terlapor	-1073401.810	3614144.738	-.039	-.297	.768	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh 21

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari

10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastis

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variace dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel IV.5 Uji Heteroskedistatis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.229E+10	1.060E+10		1.159	.251		
	Jumlah wajib pajak OP	-3711773.765	1741611.737	-.271	-2.131	.037	1.000	1.000
	SPT terlapor	-1094919.436	2396556.582	-.058	-.457	.649	1.000	1.000

a. Dependent Variable: RES2

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai signikansi variabel jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT terlapor masing-masing sebesar 0,37 dan 0,649 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi penerimaan pajak berdasarkan variabel yang mempengaruhinya.

d. Uji Hipotesis

a) Uji Simultan (F-test)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pada pengujian simultan (uji F) ini adalah jika

$F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tingkat signifikan $> 0,05$ (5%) maka dapat dinyatakan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima. hasil statistik uji F diperoleh melalui tabel *Analysis of varian* (Anova) yaitu:

Tabel IV.6 Uji Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.188E+19	2	3.094E+19	.819	.446 ^b
	Residual	2.153E+21	57	3.776E+19		
	Total	2.214E+21	59			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh 21

b. Predictors: (Constant), SPT terlapor, Jumlah wajib pajak OP

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji simultan diatas menunjukkan tingkat signifikan ($0,05 > .446$). Oleh karena itu, dilihat dari signifikan 446 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 (5%) maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Artinya dengan dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT terlapor secara simultan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi.

b) Uji Parsial (t-test)

Uji T dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pada pengujian parsial (uji t) ini adalah jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat signifikan $> 0,05$ (5%) maka dapat dinyatakan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima . Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.8 Uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.675E+10	1.598E+10		1.048	.299		
	Jumlah wajib pajak OP	-3276163.698	2626450.358	-.163	-1.247	.217	1.000	1.000
	SPT terlapor	-1073401.810	3614144.738	-.039	-.297	.768	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Penerimaan PPH 21

Berdasarkan tabel IV.3 persamaan regresi linear berganda, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel IV.3 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = (16751669814,86) + -3276163,69 X_1 + -1073401,80 X_2 + e$$

Pada model regresi yang telah didapatkan penulis dengan taksiran diatas,maka memperlihatkan bahwa taksiran intersep dimana $\beta_0 = (16751669814,863)$, taksiran $\beta_1 = -3276163,69$, dan taksiran $\beta_2 = -1073401,80$.

1) Variabel Jumlah Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas hasil uji t diatas dilihat bahwa variabel x_1 yakni jumlah wajib pajak terdaftar memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,247 (tanda negatif diabaikan) pada tingkat signifikan 217. Hasil yang diperoleh pada t_{tabel} adalah sebesar 1,671. t_{tabel} . Dari penjelasan tersebut diperoleh bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1,247 < 1,671) dan nilai probabilitas > tingkat signifikansi (0,05 > 217) maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, yang berarti H_1 dalam pengajuan hipotesis tidak terbukti dengan kata lain jumlah wajib pajak terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi.

2) Variabel Penagihan Pajak

Dari tabel IV.4 dan penjelasan diatas diperoleh bahwa variabel x_2 yakni jumlah SPT terlapor memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-297 < 1,671$) dan juga nilai probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($0,05 > 768$) maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak dan H_0 diterima, yang berarti H_2 dalam pengujian hipotesis ini tidak terbukti dengan kata lain jumlah SPT terlapor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi.

C) Koefisien Determinasi (R^2)

mengatakan koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai R Square (R^2) untuk mengetahui seberapa jauh "Pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT terlapor terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi". Adapun hasil uji determinasi yaitu:

Tabel IV.9 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.167 ^a	.028	-.006	6145261711.466

a. Predictors: (Constant), SPT terlapor, Jumlah wajib pajak OP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh 21

Berdasarkan tabel IV.5, diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,28 hal ini berarti 28% variasi dari variabel dependen (penerimaan pajak

penghasilan pasal 21 orang pribadi) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT terlapor). Sedangkan sisanya (100%-28% = 72%) dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang pribadi.

Berdasarkan tabel IV.8 hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 orang pribadi. Dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar -1,247 (tanda negatif diabaikan) lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1,671, dan tidak berpengaruh signifikan yang dilihat dari signifikansi sebesar 217 lebih besar dari taraf signifikansi yang diisyaratkan sebesar 5% (0,05).

Hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah wajib pajak yang mendaftarkan NPWP mengalami peningkatan ditahun 2013-2017 tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PPh pasal 21 pada KPP Pratama Makassar Selatan.

4.3.2 Pengaruh Jumlah SPT Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi

Berdasarkan IV.7 hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa jumlah SPT terlapor tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 orang pribadi. Kesimpulan ini berdasarkan dari nilai t_{hitung} sebesar -297 lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 1,671 serta diperkuat dengan nilai signifikan sebesar 768 lebih besar dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT masa Pajak Penghasilan ditahun 2013-2017 tidak akan

mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Makassar Selatan.

4.3.3 Pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan jumlah SPT dilaporkan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT dilaporkan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21 orang pribadi. Positif terlihat dari nilai F_{hitung} 819 lebih besar dibanding F_{tabel} 3,15 dan signifikan yang dilihat dari signifikansi (0,446) lebih besar dari taraf signifikansi yang disyaratkan sebesar 5% (0,05). Ada pengaruh menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT dilaporkan sejalan dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi. Tidak berpengaruh bahwa jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT dilaporkan tidak memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.

BAB V. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT terlapor terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Jumlah wajib pajak terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah wajib pajak yang mendaftarkan NPWP mengalami peningkatan ditahun 2013-2017 tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Jumlah SPT terlapor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT masa Pajak Penghasilan ditahun 2013-2017 tidak akan mempengaruhi jumlah penerimaan PPh pasal 21 pada KPP Peratama Makassar Selatan.
3. Jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT terlapor secara simultan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada KPP Pratama Makassar selatan untuk lebih mengefektifkan jumlah wajib pajak karena sangat berpotensi untuk meningkatkan

jumlah wajib pajak terdaftar yang berpotensi dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi.

2. Jumlah SPT dilaporkan perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dengan harapan meningkatkan penerimaan pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Halim, "Perpajakn," Jakarta, Salemba Empat, 2014.
- [2] Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi., Yogyakarta, 2013.
- [3] S. A. dkk, "Pengaruh Jumlah Wajib pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan," 2016.
- [4] Online Pajak, [Online]. Available: www.online-pajak.com. [Diakses 29 Maret 2018].
- [5] A. Bamba, "Penerimaan Pajak Kanwil DJP SulSelBartra," 2017. [Online]. Available: <http://gosulsel.com>. [Diakses 19 juli 2018].
- [6] Suriyadi, Model Hubungan Kausal Kesadaran, pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan pengaruhnya Terhadap kinerja Penerimaan Pajak Jurnal Keuangan Publik, 2006.
- [7] Amina, "Pengaruh Jumlah WP PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado," pp. 4-4, 2013.
- [8] Regina, "Pengaruh Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah WP Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Bandung," 2014.
- [9] Putri, "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan SPT Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Makassar Utara," 2015.
- [10] Pemerintah, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan., 2008.
- [11] J. Susyanti dan A. Dahlan , "PERPAJAKAN," dalam *Untuk Praktisi dan Akademisi*, Malang, Empatdua Media, 2015.
- [12] Pemerintah, Peraturan Direktorat jendral pajak No 31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Peghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal

- 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, jasa, dan Kegiatan orang pribadi, 2012.
- [13] Pemerintah, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan., 2009.
- [14] Pemerintah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- [15] J.Hutagaol, Perpajakan Isu-Isu Kontempore, jakarta, 2007.
- [16] R. Indrawan dan P. Yaniawati, “Metodologi Penelitian,” dalam *Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung, PT Refika Adiatama, 2014.
- [17] Sugiyono, “Metode Penelitian,” Bandung, Alfabeta, 2012.
- [18] Herman, “Laboratorium Pengolahan Data SPSS,” 2015.
- [19] I. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

